

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di jelaskan oleh peneliti, dari pembahasan dan deskripsi data yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian tentang problematika pelatihan puasa ramadan bagi anak sebelum baligh di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan ibadah puasa ramadan Dalam Hukum Islam pada anak belum baligh di Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sudah baik. intensitas mereka dalam melaksanakan pelatihan ibadah puasa ramadan dapat dilakukan selama satu bulan walaupun ada yang puasa setengah hari, atau puasa bedug.
2. Peran orang tua dalam melatih anak belum baligh untuk melaksanakan pelatihan ibadah puasa ramadan sangat berpengaruh terhadap pelatihan puasa anak. Keluarga memberikan perhatian dalam melatih anak belum baligh dalam melaksanakan hukum islam pelatihan ibadah puasa ramadhan sesuai dengan kemampuan orang tua, meskipun mereka sibuk dengan kegiatannya sehari-hari. Cara yang dilakukan orang tua dalam melakukan pelatihan ibadah puasa ramadan terhadap anak belum baligh yaitu ditempuh dengan memberikan pemahaman keagamaan tentang mengenai keutamaan puasa ramadan, orang tua sebagai contoh terhadap anak dalam melaksanakan pelatihan ibadah puasa ramadan, orang tua memberikan nasihat dan arahan kepada anak dalam melaksanakan pelatihan ibadahnya, orang tua memberikan pengawasan terhadap anak dalam melatih anak berpuasa ramadan dan memberikan semangat terhadapnya. Dalam melaksanakan ibadah puasa orang tua melakukan pembiasaan pelatihan puasa ramadan sejak usia belum baligh.
3. Faktor yang mendukung orang tua dalam melatih anak belum baligh untuk berpuasa ramadan diantaranya, kesadaran dalam diri orang tua dalam melatih anak belum baligh dalam melaksanakan pelatihan ibadah puasa ramadan, lingkungan masyarakat yang kental dengan keagamaanya, terjalinnya hubungan keluarga yang baik. Sedangkan faktor yang menghambat orang tua dalam melaksanakan pelatihan

ibadah puasa ramadan terhadap anak belum baligh di Desa Undaan lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu mengenai kesibukan orang tua dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan sehari-hari, terbatasnya ekonomi dalam keluarga, dan faktor dengan teman-temannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di sajikan, setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil yang di dapatkan melalui wawancara penulis bermaksud memberikan saran yang sekiranya dapat meningkatkan dan memiliki dampak positif dalam melaksanakan pelatihan ibadah puasa ramadan Dalam Hukum Islam bagi anak sebelum baligh.

1. Bagi anak belum baligh

Anak hendaknya tetap patuh terhadap nasehat orang tua, karena bentuk segala cara yang dilakukan orang tua untuk melatih agar anak mampu melaksanakan pelatihan puasa ramadan dengan sepenuhnya.

2. Bagi orang tua

Dalam melatih anak belum baligh Dalam Hukum Islam melaksanakan pelatihan ibadah puasa ramadan hendaknya orang tua mempertahankan cara yang ditempuh, bahkan mampu untuk meningkatkan agar menjadi semangat bagi orang tua yang lain dalam melatih anak belum baligh dalam melaksanakan pelatihan ibadah puasa ramadan

3. Bagi masyarakat

Masyarakat hendaknya tidak mengaggap bahwa anak belum baligh dengan usia yang sedemikian harus dituntut untuk berpuasa, karena apabila sudah memasuki usia baligh anak mampu untuk berpuasa sendirinya karena sudah dilatih ibadah puasa sebelumnya.